

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 9 /SEOJK.05/2016

TENTANG

DASAR PENILAIAN INVESTASI DANA Pensiun, BENTUK DAN SUSUNAN

SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN

LAPORAN INVESTASI TAHUNAN DANA Pensiun

BENTUK DAN SUSUNAN
LAPORAN INVESTASI TAHUNAN
DANA PENSIUN FORMAT SEDERHANA

Bentuk dan susunan dari laporan investasi tahunan Dana Pensiun format sederhana merupakan pedoman yang ditujukan untuk memberikan panduan dalam menyusun laporan investasi tahunan bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja yang total investasinya kurang dari Rp100 miliar.

Pedoman ini mengatur pokok materi minimum yang harus dimuat dalam laporan investasi Dana Pensiun, yaitu:

1. Pernyataan Pengurus;
2. Laporan Perkembangan Portofolio serta Hasil Investasi Dana Pensiun yang terdiri dari:
 - a. laporan perkembangan portofolio investasi Dana Pensiun;
 - b. laporan hasil investasi Dana Pensiun; dan
3. Analisis mengenai Kegiatan Investasi Dana Pensiun.

I. Pernyataan Pengurus

1. Lembar pernyataan Pengurus Dana Pensiun menyajikan pernyataan mengenai kesesuaian portofolio investasi Dana Pensiun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi Dana Pensiun dan arahan investasi untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja selama periode laporan.
2. Pernyataan Pengurus diklasifikasikan menjadi :
 - a. **sesuai**, dalam hal portofolio investasi Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi Dana Pensiun dan arahan investasi untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja; atau
 - b. **sesuai dengan catatan**, dalam hal portofolio investasi Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi Dana Pensiun, tetapi tidak sesuai dengan arahan investasi untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja; atau

- c. **tidak sesuai**, dalam hal portofolio investasi Dana Pensiun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi Dana Pensiun dan arahan investasi untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja.

Dalam memberikan pernyataannya, Pengurus tidak menggunakan prinsip materialitas, dengan pengertian bahwa setiap ketidaksesuaian pelaksanaan investasi terhadap ketentuan yang mengatur, sekecil apa pun, dinyatakan sebagai ketidaksesuaian dalam kegiatan investasi.

3. Lembar pernyataan Pengurus disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
 - a. Pada bagian atas diberi judul “Pernyataan Pengurus”.
 - b. Paragraf pertama berisi ruang lingkup pernyataan Pengurus yang mencakup pelaksanaan kegiatan investasi selama periode laporan dan penegasan bahwa kegiatan investasi adalah tanggung jawab Pengurus.
 - c. Paragraf kedua berisi pernyataan kesesuaian pelaksanaan kegiatan investasi dengan prinsip syariah (dalam hal terdapat Dana Pensiun yang menggunakan prinsip syariah), kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta arahan investasi untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja.
 - d. Nama jelas, jabatan, dan tanda tangan Pengurus, serta nama kota dan tanggal ditandatanganinya pernyataan Pengurus.
 - e. Apabila Pengurus memberikan pernyataan “sesuai dengan catatan” atau “tidak sesuai”, pernyataan Pengurus diberi paragraf penjelas yang berisi ringkasan ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan investasi beserta latar belakang atau alasannya. Paragraf penjelas ditulis di bawah paragraf kedua, sebelum nama jelas, jabatan, dan tanda tangan Pengurus.

II. Laporan Perkembangan Portofolio serta Hasil Investasi Dana Pensiun

1. Laporan Perkembangan Portofolio Investasi Dana Pensiun:
 - a. Laporan perkembangan portofolio investasi Dana Pensiun adalah laporan yang memberikan informasi mengenai seluruh investasi yang dilakukan atas nama Dana Pensiun per tanggal 31 Desember tahun berjalan.
 - b. Setiap jenis investasi disajikan berdasarkan nilai yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran OJK.

- c. Laporan perkembangan portofolio investasi Dana Pensiun harus disajikan dalam mata uang rupiah. Investasi dalam mata uang asing disajikan dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia.
 - d. Laporan perkembangan portofolio investasi disajikan secara perbandingan untuk dua tahun buku terakhir, yaitu disajikan secara perbandingan dengan tahun sebelumnya.
 - e. Pengelompokan jenis investasi harus dilakukan secara konsisten.
 - f. Apabila penyajian atau pengelompokan jenis investasi diubah, maka sifat dan jumlah serta alasan reklasifikasi harus diungkapkan. Apabila reklasifikasi tersebut tidak praktis dilakukan maka alasannya harus diungkapkan.
 - g. Laporan perkembangan portofolio investasi Dana Pensiun disajikan sesuai dengan format pada huruf A dalam lampiran ini.
 - h. Jenis investasi Dana Pensiun yang menggunakan prinsip syariah dibuat rincian terpisah sesuai masing-masing jenis investasinya (dibuat dalam satu kesatuan laporan tetapi rincian terpisah untuk konvensional dan syariah).
2. Laporan Hasil Investasi Dana Pensiun:
- a. Laporan hasil investasi Dana Pensiun adalah laporan yang memberikan informasi mengenai hasil investasi selama periode tahun berjalan.
 - b. Nilai hasil investasi disajikan untuk setiap jenis investasi dan harus memperhitungkan pendapatan investasi yang sudah terealisasi (*accrual basis*) dan yang belum terealisasi (kenaikan/penurunan nilai wajar investasi selama tahun berjalan).
 - c. Nilai hasil investasi harus dihitung setelah dikurangi beban investasi.
 - d. Beban investasi yang tidak melekat pada jenis investasi tertentu dialokasikan secara proporsional ke dalam setiap jenis investasi yang berkaitan dengan beban dimaksud.
 - e. Laporan hasil investasi Dana Pensiun harus disajikan dalam mata uang rupiah. Transaksi investasi dalam mata uang asing

disajikan dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia.

- f. Laporan hasil investasi dilengkapi dengan perhitungan tingkat pengembalian investasi (*return on investment/ROI*) dengan rumus:

$$\text{Tingkat hasil investasi} = \frac{\text{Total hasil investasi}}{\text{Nilai rata-rata investasi}}$$

Sedangkan nilai rata-rata investasi (G) dihitung dengan rumus =

$$G = \sqrt[n]{x_1 \times x_2 \times \dots \times x_n}$$

G: Rata-rata Ukur (*geometrik*);

X : Nilai investasi akhir bulan;

n: Jumlah bulan (12 bulan)

- g. Laporan hasil investasi Dana Pensiun disajikan sesuai dengan format pada huruf B dalam lampiran ini.

III. Analisis mengenai Kegiatan Investasi Dana Pensiun

1. Analisis mengenai kegiatan Investasi paling sedikit harus mencakup evaluasi atas:
 - a. pelaksanaan prinsip-prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang obyektif;
 - b. pelaksanaan tanggung jawab Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai investasi Dana Pensiun;
 - c. kesesuaian investasi dengan prinsip syariah (dalam hal terdapat Dana Pensiun yang menggunakan prinsip syariah);
 - d. kesesuaian investasi terhadap ketentuan arahan investasi;
 - e. jumlah dan karakteristik investasi pada para pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan Dana Pensiun.; dan
 - f. pelaksanaan strategi alokasi aset yang disesuaikan dengan profil liabilitas Dana Pensiun.
2. Analisis yang bersifat kuantitatif dan dalam bentuk mata uang rupiah harus disajikan dalam mata uang rupiah. Transaksi investasi dalam mata uang asing disajikan dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia.
3. Analisis mengenai kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, sekurang-kurangnya disajikan sesuai dengan format pada huruf C dalam lampiran ini, harus diisi oleh Dana Pensiun dengan pengungkapan yang memadai untuk setiap topik pada kolom "Uraian".

4. Analisis Kesesuaian Investasi disajikan sesuai dengan format pada huruf D dalam lampiran ini, harus diisi oleh Dana Pensiun dengan pengungkapan yang memadai untuk setiap jenis ketidaksesuaian pada kolom "Uraian".
5. Analisis Kesesuaian Investasi terhadap Batasan Kuantitatif Investasi per jenis dan per pihak disajikan sesuai dengan format pada huruf E dan huruf F dalam lampiran ini.

A. Format Laporan Perkembangan Portofolio Investasi Dana Pensiun

Dana Pensiun

Laporan Perkembangan Portofolio Investasi

Per 31 Desember

| No. | Jenis Investasi* | Per 31 Desember xxxx | Per 31 Desember xxxx-1 |
|-----|--|----------------------------|------------------------------|
| 1 | Tabungan pada Bank | | |
| 2 | Deposito <i>on call</i> pada Bank | | |
| 3 | Deposito berjangka pada Bank | | |
| 4 | Sertifikat deposito pada Bank | | |
| 5 | Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia | | |
| 6 | Surat Berharga Negara | | |
| 7 | Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia | | |
| 8 | Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia | | |
| 9 | Reksa dana: | | |
| | a. Reksa dana pasar uang | | |
| | b. Reksa dana pendapatan tetap | | |
| | c. Reksa dana campuran | | |
| | d. Reksa dana saham | | |
| | e. Reksa dana terproteksi | | |
| | f. Reksa dana dengan penjaminan | | |
| | g. Reksa dana indeks | | |
| | h. Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Penyertaan Terbatas | | |
| | i. Reksa dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek | | |
| 10 | <i>Medium Term Notes</i> (MTN) | | |
| 11 | Efek beragun aset | | |
| 12 | Dana investasi real estat berbentuk Kontak Investasi Kolektif (KIK) | | |
| 13 | Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia | | |
| 14 | <i>Repurchase Agreement</i> (REPO) | | |
| 15 | Penyertaan langsung di Indonesia | | |
| | 1. Penyertaan langsung pada lembaga jasa keuangan | | |
| | 2. Penyertaan langsung pada lembaga non jasa keuangan | | |

| | | | |
|----|------------------------------------|--|--|
| 16 | Penyertaan langsung di luar negeri | | |
| 17 | Tanah | | |
| 18 | Bangunan | | |
| 19 | Tanah dan Bangunan | | |
| | Total Investasi | | |

*)Apabila terdapat jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah maka dibuat rincian terpisah sesuai masing-masing jenis investasinya (dibuat dalam satu kesatuan laporan tetapi rincian terpisah untuk konvensional dan syariah).

| No | Jenis Investasi | Hasil Investasi yang Terealisasi | | | | | Hasil Investasi yang Belum Terealisasi | Beban Investasi | Hasil Investasi Bersih |
|-----|---|----------------------------------|---------|------|------------------------|---------|--|-----------------|--------------------------------------|
| | | Bunga/ Bagi Hasil | Deviden | Sewa | Laba/Rugi Pelepasan | Lainnya | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) =(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9) |
| | Rata-rata investasi $G = \sqrt[n]{x_1 \times x_2 \times \dots \times x_n}$ | | | | | | | | |
| | ROI (<i>Return on Investment</i>)= $\frac{\text{Total hasil investasi}}{\text{Rata-rata Investasi}}$ | | | | | | | | |

C. Format Analisis mengenai Kegiatan Investasi Dana Pensiun

Dana Pensiun

Analisis Investasi

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

| No. | Topik | Uraian |
|--------|---|--------|
| 1. | Pelaksanaan prinsip-prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang obyektif. | |
| 2. | Pelaksanaan tanggung jawab Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai investasi Dana Pensiun. | |
| 3. | Kesesuaian investasi dengan prinsip syariah (dalam hal terdapat Dana Pensiun yang menggunakan prinsip syariah); | |
| 4. | Kesesuaian investasi terhadap ketentuan arahan investasi. | |
| 5. | Jumlah dan karakteristik investasi pada para pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan Dana Pensiun. | |
| 6. | Pelaksanaan strategi alokasi aset yang disesuaikan dengan profil liabilitas Dana Pensiun. | |
| dst.*) | | |

D. Format Analisis Kesesuaian Investasi

Dana Pensiun

Analisis Kesesuaian Investasi Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Dana Pensiun

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember ...

| No. | Jenis ketidaksesuaian | Uraian |
|--------|--|--------|
| 1. | Penempatan investasi per pihak. | |
| 2. | Penempatan investasi per jenis investasi. | |
| 3. | Sasaran hasil investasi. | |
| 4. | Alokasi hasil investasi ke rekening peserta (khusus untuk Program Pensiun Iuran Pasti). | |
| 5. | Seluruh investasi pada obligasi korporasi (termasuk dengan prinsip syariah) dan efek beragun asset ditempatkan pada efek yang memiliki peringkat <i>investment grade</i> . | |
| 6. | Investasi pada efek beragun aset dan dana investasi real estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) telah ditempatkan pada efek yang melalui penawaran umum. | |
| dst.*) | | |

*)diisi untuk jenis ketidaksesuaian selain butir 1 s.d. butir 6 (apabila ada)

E. Format Analisis Kesesuaian Investasi terhadap Batasan Kuantitatif Investasi per Jenis

Dana Pensiun

Analisis Kesesuaian Investasi terhadap Batasan Kuantitatif Investasi per Jenis

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

| No. | Tanggal Ketidaksesuaian*) | Jenis Investasi (% dari total investasi) | | |
|------|---------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| | | Surat Berharga Negara**) | Penyertaan Langsung | Tanah dan atau Bangunan |
| 1 | dd/mm/yyyy | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| dst. | | | | |

*) Kolom Tanggal Ketidaksesuaian diisi dengan tanggal penempatan dimana terdapat penempatan investasi yang tidak sesuai dengan Peraturan OJK mengenai investasi Dana Pensiun; arahan investasi; dan ketentuan peraturan perundang-undangan Dana Pensiun. Apabila tidak terdapat ketidaksesuaian selama periode laporan, kolom-kolom agar diisi dengan tanda (--).

***) Perhitungan penempatan investasi pada Surat Berharga Negara termasuk kepemilikan Surat Berharga Negara pada Reksa Dana.

F. Format Analisis Kesesuaian Investasi terhadap Batasan Kuantitatif Investasi per Pihak

Dana Pensiun

Analisis Kesesuaian Investasi terhadap Batasan Kuantitatif Investasi per Pihak

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

| No. | Nama Pihak | Investasi | | |
|------|-----------------|-----------|------------|------------------------|
| | | Jenis | Nilai (Rp) | % dari Total Investasi |
| 1 | | 1. | | |
| | | 2. | | |
| | | dst. | | |
| 2. | | 1. | | |
| | | 2. | | |
| | | dst. | | |
| 3. | | 1. | | |
| | | 2. | | |
| | | dst. | | |
| dst. | | | | |
| | Total Investasi | | | |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 April 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana